

## Adopsi Digital Banking Syariah Generasi Z: Perspektif TAM dan Maqashid Syariah (Islamic Digital Banking Adoption Among Generation Z: TAM and Maqashid Sharia Perspective)

Intan Putri Delima<sup>1</sup>, Zahara Mahdalena<sup>2</sup>, Ichsan Anta Ridho<sup>3</sup>, Wesi Oktavianti<sup>4</sup>, Fera Zora<sup>5</sup>  
<sup>1-5</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Kota Solok, 27317, Indonesia  
\*E-mail: [delimaintanputri898@gmail.com](mailto:delimaintanputri898@gmail.com)

### ABSTRAK

Submit: 2026-06-26  
Revisi: 2026-06-29  
Disetujui: 2026-07-11

**Abstract:** Digital transformation in the financial sector has encouraged Islamic banking institutions to develop digital-based services to improve service quality and expand Islamic financial inclusion. Generation Z represents a highly potential market segment due to its strong technological literacy and intensive use of digital platforms. However, previous studies indicate that the adoption level of Islamic digital banking services remains lower than its market potential. This situation reflects a gap between technological development and user acceptance within Islamic banking services. This study aims to analyze the determinants of Islamic digital banking adoption among Generation Z by integrating the Technology Acceptance Model (TAM) and Maqashid Sharia perspectives. A literature review approach was employed by examining national and international scholarly articles published between 2021 and 2026. Data were collected through identification, selection, classification, and synthesis of relevant literature. The findings reveal that perceived usefulness and perceived ease of use are the primary factors influencing the intention to adopt Islamic digital banking services. Furthermore, Maqashid Sharia values contribute significantly to enhancing user trust, perceived Sharia compliance, and confidence in Islamic digital financial services. The novelty of this study lies in the integration of technological and Sharia perspectives to explain Generation Z's adoption behavior toward Islamic digital banking. The study recommends that Islamic banking institutions strengthen digital innovation strategies that focus not only on technological convenience but also on the sustainable implementation of Sharia principles.

**Kata kunci:** *digital banking adoption, generation z, maqashid sharia, literature review, technology acceptance model*

### ABSTRACT

**Abstrak:** Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan berbagai layanan digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas inklusi keuangan syariah. Generasi Z menjadi kelompok yang potensial dalam pengembangan digital banking syariah karena memiliki tingkat literasi teknologi yang tinggi dan intensitas penggunaan internet yang besar. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan digital banking syariah masih belum optimal dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi perbankan syariah dan tingkat penerimaan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi digital banking syariah pada Generasi Z melalui integrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan

*menganalisis berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2021–2026. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan sintesis literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use merupakan faktor utama yang memengaruhi minat penggunaan digital banking syariah. Selain itu, nilai-nilai Maqashid Syariah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan, persepsi kepatuhan syariah, dan keyakinan pengguna terhadap layanan keuangan digital syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif teknologi dan perspektif syariah dalam menjelaskan perilaku adopsi digital banking syariah pada Generasi Z. Penelitian ini merekomendasikan penguatan inovasi layanan digital yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan teknologi, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai syariah secara berkelanjutan.*

**Keywords:** digital banking syariah; generasi z; maqashid syariah; technology acceptance model; studi literatur

*How to Cite*

Putri Delima, Intan, Mahdalena, Z., Oktavianti, W., Ridho, I. A., & Zora, F. (2026). Adopsi Digital Banking Syariah Generasi Z: Perspektif TAM dan Maqashid Syariah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 9(1), 167–180. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.19008>

Copyright © 2026 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

**1. Introduction**

Transformasi digital telah menjadi salah satu fenomena yang paling berpengaruh dalam perkembangan industri jasa keuangan pada dekade terakhir. Kemajuan teknologi informasi, internet, perangkat seluler, dan inovasi keuangan digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Di Indonesia, peningkatan jumlah pengguna internet dan smartphone mendorong lembaga perbankan untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan efisien. Perbankan syariah turut merespons perubahan tersebut melalui pengembangan digital banking syariah yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan secara daring tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Kehadiran layanan digital banking syariah tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Di sisi lain, Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan digital memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan teknologi sehingga menjadi segmen pasar potensial bagi pengembangan layanan perbankan syariah berbasis digital. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai adopsi digital banking syariah pada Generasi Z sebagai isu yang relevan dan penting untuk diteliti dalam konteks perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Tabel 1. Research Gap Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

| Peneliti            | Fokus Penelitian                  | Temuan Utama                                                                    | Keterbatasan Penelitian                                        |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Davis (1989)        | Technology Acceptance Model (TAM) | Perceived usefulness dan perceived ease of use memengaruhi penerimaan teknologi | Tidak mempertimbangkan faktor religiusitas dan prinsip syariah |
| Khan & Usman (2021) | Adopsi Islamic Fintech            | TAM berpengaruh terhadap niat penggunaan layanan keuangan digital syariah       | Fokus pada fintech, bukan digital banking syariah              |
| Alam et al. (2022)  | Adopsi Islamic Digital Banking    | Faktor kemudahan dan manfaat meningkatkan penggunaan digital banking syariah    | Tidak mengintegrasikan perspektif Maqashid Syariah             |

|                              |                                                                                       |                                                                                                               |                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rais et al.<br>(2023)        | Teknologi digital dan religiusitas pada investasi syariah Generasi Z                  | Teknologi digital dan religiusitas berpengaruh terhadap keputusan investasi                                   | Tidak membahas digital banking syariah dan TAM |
| Darma Yanti et al.<br>(2024) | Literasi keuangan syariah dan religiusitas Generasi Z                                 | Religiusitas meningkatkan minat menggunakan produk keuangan syariah                                           | Tidak menguji faktor penerimaan teknologi      |
| <b>Penelitian Ini (2026)</b> | Adopsi Digital Banking Syariah Generasi Z melalui perspektif TAM dan Maqashid Syariah | Mengintegrasikan faktor teknologi dan nilai syariah dalam menjelaskan perilaku adopsi digital banking syariah | Mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya      |

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada faktor penerimaan teknologi atau faktor religiusitas secara terpisah dalam menjelaskan perilaku penggunaan layanan keuangan syariah. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM) dengan perspektif Maqashid Syariah dalam konteks adopsi digital banking syariah pada Generasi Z masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adopsi digital banking syariah melalui pendekatan teknologi dan nilai-nilai syariah secara simultan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan teknologi keuangan digital umumnya dijelaskan melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang menempatkan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai faktor utama yang memengaruhi minat penggunaan teknologi. Sejumlah studi menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif terhadap keputusan penggunaan mobile banking maupun digital banking. Selain faktor teknologi, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rais, Himmatul Khairi, dan Faisal Hidayat (2023) dalam Jurnal Maro menunjukkan bahwa teknologi digital dan religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan Generasi Z dalam menggunakan instrumen keuangan syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai religius yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknologi dan perilaku pengguna secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus layanan keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, keputusan penggunaan layanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fungsional dan teknologis, tetapi juga oleh aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan TAM secara tunggal dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku pengguna layanan digital banking syariah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan teknologi keuangan digital umumnya dijelaskan melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang menempatkan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai faktor utama yang memengaruhi minat penggunaan teknologi. Sejumlah studi menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif terhadap keputusan penggunaan mobile banking maupun digital banking. Selain faktor teknologi, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rais, Himmatul Khairi, dan Faisal Hidayat (2023) dalam Jurnal Maro menunjukkan bahwa teknologi digital dan religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan Generasi Z dalam menggunakan instrumen keuangan syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai religius yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan

ekonomi syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknologi dan perilaku pengguna secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus layanan keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, keputusan penggunaan layanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fungsional dan teknologis, tetapi juga oleh aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan TAM secara tunggal dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku pengguna layanan digital banking syariah.

Evaluasi terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan teknologi dan perspektif syariah masih relatif terbatas. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi pentingnya faktor religiusitas, kepercayaan, dan kepatuhan syariah dalam memengaruhi perilaku penggunaan layanan keuangan syariah. Penelitian Darma Yanti, Safitri, Rozalinda, dan Wira (2024) yang diterbitkan pada Jurnal Maro menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap minat Generasi Z dalam menggunakan produk keuangan syariah. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa faktor religiusitas masih menjadi determinan penting dalam keputusan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah di kalangan generasi muda. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep Technology Acceptance Model dengan Maqashid Syariah masih sangat terbatas. Padahal, Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan terwujudnya kemaslahatan melalui perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami perilaku adopsi digital banking syariah dengan mengintegrasikan aspek teknologi dan aspek nilai syariah dalam satu kerangka analisis.

## 2. Literature review

### A. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model teoritis yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku penerimaan individu terhadap suatu teknologi. Model ini diperkenalkan oleh Davis (1989) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan sistem informasi. TAM menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam menerima atau menolak suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* menggambarkan keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja, efektivitas, dan produktivitas aktivitas yang dilakukan. Sementara itu, *perceived ease of use* merujuk pada tingkat keyakinan pengguna bahwa teknologi dapat dioperasikan dengan mudah tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Dalam konteks layanan keuangan digital, kedua faktor tersebut menjadi dasar bagi pengguna dalam menilai manfaat suatu aplikasi sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, TAM sering digunakan sebagai kerangka analisis dalam berbagai penelitian yang membahas adopsi teknologi, termasuk layanan mobile banking, internet banking, dan digital banking syariah.

Secara evaluatif, TAM dapat dikategorikan sebagai model yang menekankan aspek perilaku pengguna dalam menerima inovasi teknologi. Model ini umumnya digunakan untuk mengukur hubungan antara persepsi pengguna dengan niat penggunaan (*behavioral intention*) maupun penggunaan aktual (*actual use*). Dalam perkembangannya, berbagai penelitian telah mengembangkan TAM dengan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan (*trust*), risiko persepsian (*perceived risk*), keamanan (*security*), dan pengaruh sosial (*social influence*). Pada sektor perbankan digital, metode yang sering digunakan untuk menguji TAM adalah survei kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) atau Partial Least Squares (PLS). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna cenderung mengadopsi layanan digital banking apabila aplikasi tersebut memberikan

manfaat yang nyata, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Pada kelompok Generasi Z, persepsi terhadap kemudahan penggunaan menjadi semakin penting karena kelompok ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pengalaman digital yang ditawarkan oleh suatu layanan keuangan berbasis teknologi.

## **B. Digital Banking Syariah**

Digital banking syariah merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Digital banking syariah memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, pembukaan rekening, hingga pengelolaan investasi secara daring melalui aplikasi atau platform elektronik. Berbeda dengan layanan perbankan konvensional, seluruh aktivitas operasional digital banking syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Kehadiran layanan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang aman, mudah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dari perspektif evaluatif, digital banking syariah dapat dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, digital account opening, pembayaran berbasis QRIS syariah, dan layanan keuangan digital lainnya. Keberhasilan implementasi digital banking syariah umumnya diukur melalui aspek kemudahan penggunaan, kualitas layanan, keamanan transaksi, kepuasan pengguna, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap integritas dan kepatuhan syariah layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi mobile banking syariah yang dilengkapi fitur transaksi berbasis akad syariah dan informasi produk yang transparan cenderung meningkatkan minat penggunaan masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Dengan demikian, digital banking syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah di era transformasi digital.

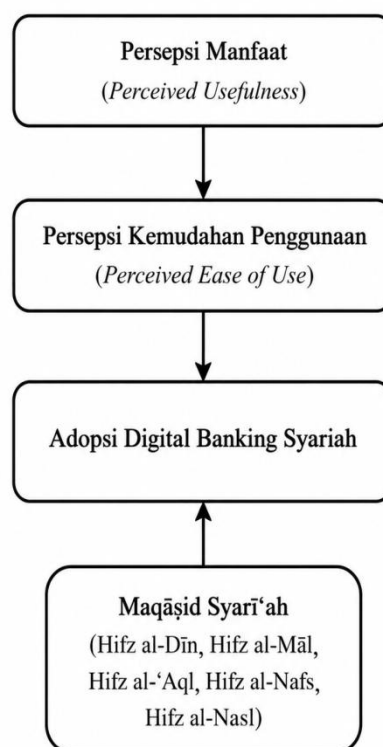
## **C. Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan sosial harus diarahkan untuk menjaga serta melindungi lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi modern, Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai kerangka evaluasi untuk menilai sejauh mana suatu produk atau layanan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pada sektor keuangan syariah, konsep ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Secara evaluatif, penerapan Maqashid Syariah dalam layanan digital banking dapat dianalisis melalui berbagai aspek, seperti perlindungan data dan keamanan transaksi sebagai bentuk implementasi hifz al-mal, penyediaan informasi yang transparan sebagai bagian dari hifz al-aql, serta

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk implementasi *hifz al-din*. Dalam berbagai penelitian, *Maqashid Syariah* sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesesuaian layanan keuangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Metode yang digunakan umumnya berupa analisis konseptual, studi kasus, maupun survei terhadap persepsi pengguna layanan keuangan syariah. Sebagai contoh, layanan digital banking yang mampu menjamin keamanan dana, menjaga kerahasiaan data nasabah, menyediakan informasi yang jelas, serta menghindari praktik transaksi yang bertentangan dengan syariah akan dinilai lebih sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, konsep ini menjadi pelengkap yang penting dalam menjelaskan perilaku pengguna digital banking syariah karena mampu mengakomodasi aspek etika, spiritual, dan kemaslahatan yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh pendekatan teknologi seperti *Technology Acceptance Model*.

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian



**Keterangan:**

Kerangka konseptual menunjukkan bahwa adopsi digital banking syariah dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM). Selain itu, nilai-nilai *Maqashid Syariah* berperan sebagai landasan normatif yang memperkuat keputusan Generasi Z dalam menggunakan layanan digital banking syariah.

### 3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Systematic Literature Review* (SLR). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adopsi digital banking syariah pada Generasi Z melalui perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Maqashid Syariah*. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), serta

menyusun sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional yang diperoleh melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Dimensions, dan Garuda. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci “Islamic Digital Banking”, “Digital Banking Syariah”, “Technology Acceptance Model”, “Maqashid Syariah”, “Generation Z”, dan “Islamic Financial Technology”. Proses seleksi dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan pada periode 2021–2026, membahas digital banking syariah atau teknologi keuangan syariah, serta tersedia dalam bentuk full text. Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak tersedia secara lengkap, dan berada di luar rentang tahun publikasi dikeluarkan dari proses analisis.

Tahapan penelitian mengikuti prosedur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pada tahap identifikasi ditemukan 85 artikel. Setelah dilakukan proses screening berdasarkan judul dan abstrak diperoleh 42 artikel. Tahap eligibility menghasilkan 27 artikel yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis isi (content analysis) melalui proses pengkodean, kategorisasi, perbandingan, dan sintesis temuan penelitian. Analisis difokuskan pada hubungan antara *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, religiusitas, kepercayaan, dan Maqashid Syariah dalam memengaruhi perilaku adopsi digital banking syariah pada Generasi Z.

Setelah artikel terpilih, dilakukan analisis isi (*content analysis*) melalui proses pengkodean, kategorisasi, perbandingan, dan sintesis untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis difokuskan pada hubungan antara *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, religiusitas, kepercayaan, dan Maqashid Syariah dalam memengaruhi perilaku adopsi digital banking syariah pada Generasi Z.

#### 4. Result

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa adopsi digital banking syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya transformasi digital pada sektor jasa keuangan. Berbagai penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa bank syariah terus mengembangkan layanan berbasis digital, seperti mobile banking, internet banking, QRIS syariah, dan pembukaan rekening secara daring untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini semakin relevan dengan karakteristik Generasi Z yang memiliki tingkat literasi digital tinggi, terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, serta cenderung memilih layanan yang praktis dan efisien. Namun demikian, tingkat pemanfaatan digital banking syariah masih menghadapi tantangan berupa persaingan dengan layanan keuangan konvensional, rendahnya pemahaman sebagian pengguna mengenai keunggulan layanan syariah, serta beragamnya tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan digital banking syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial, perilaku, dan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki pengguna.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi adopsi digital banking syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi teknologi dan dimensi syariah. Pada dimensi teknologi, variabel *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan minat penggunaan layanan digital banking syariah. Pengguna cenderung memilih layanan yang memberikan manfaat nyata berupa efisiensi waktu, kemudahan transaksi, fleksibilitas akses, dan kenyamanan dalam penggunaan. Sementara itu, pada dimensi syariah, faktor religiusitas, kepercayaan, kepatuhan syariah, dan nilai-nilai Maqashid Syariah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keputusan penggunaan layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan digital banking syariah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional terkait teknologi, tetapi juga pada keyakinan bahwa layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu memberikan kemashlahatan bagi penggunanya.

**Tabel 3.** Sintesis Hasil Penelitian Mengenai Adopsi Digital Banking Syariah pada Generasi Z

| Kategori/Indikator    | Status/Kelompok   | Narasi/Temuan Penelitian                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perceived Usefulness  | Faktor Teknologi  | Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan digital banking syariah karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan transaksi (Aisyah & Rahmawati, 2023). |
| Perceived Ease of Use | Faktor Teknologi  | Kemudahan penggunaan aplikasi meningkatkan kecenderungan pengguna untuk mengadopsi layanan digital banking syariah (Fauzi & Hasanah, 2022).                                                    |
| Trust                 | Faktor Psikologis | Kepercayaan terhadap keamanan sistem dan perlindungan data pengguna berkontribusi terhadap peningkatan niat penggunaan layanan digital banking (Nugraha & Syafitri, 2022).                     |
| Religiusitas          | Faktor Syariah    | Tingkat religiusitas yang tinggi memperkuat preferensi pengguna terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah (Maulana & Fitriani, 2023).                                              |
| Maqashid Syariah      | Faktor Syariah    | Implementasi nilai-nilai kemaslahatan meningkatkan persepsi kepatuhan syariah dan keyakinan pengguna terhadap layanan digital banking syariah (Uyun, 2023).                                    |
| Generasi Z            | Kelompok Pengguna | Generasi Z memiliki tingkat penerimaan teknologi yang tinggi sehingga menjadi segmen potensial dalam pengembangan digital banking syariah (Huda & Kurniawati, 2024).                           |

Sumber: Hasil sintesis penulis dari berbagai literatur (2021-2026).

## 5. Discussion

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa adopsi digital banking syariah pada Generasi Z dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknologi dan faktor syariah. Temuan pada bagian hasil memperlihatkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian sebagai penentu minat penggunaan layanan digital banking syariah. Selain itu, faktor kepercayaan, religiusitas, dan nilai-nilai Maqashid Syariah juga berkontribusi dalam membentuk keputusan pengguna terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh di era digital cenderung mengutamakan layanan yang cepat, mudah, dan efisien, namun tetap memperhatikan kesesuaian layanan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan digital banking syariah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan fungsional teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada teknologi belum cukup untuk menjelaskan perilaku adopsi layanan keuangan syariah secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Alam et al. (2022) yang menyatakan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use merupakan determinan utama dalam meningkatkan niat penggunaan layanan digital banking syariah. Selain itu, penelitian Khan dan Usman (2021) juga

menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku adopsi layanan keuangan digital berbasis syariah. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan konsep Maqashid Syariah sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara penerimaan teknologi dan keputusan penggunaan layanan digital banking syariah. Dengan demikian, adopsi teknologi pada lembaga keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor utilitarian, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan kemaslahatan yang menjadi dasar perilaku ekonomi Islam.

Dominannya pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan dapat dijelaskan melalui karakteristik Generasi Z yang memiliki tingkat keterpaparan teknologi lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Kelompok ini terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam berbagai aktivitas, sehingga mereka cenderung memilih layanan yang mampu memberikan efisiensi waktu, kemudahan akses, dan pengalaman pengguna yang nyaman. Dalam konteks digital banking syariah, kemudahan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja menjadi salah satu alasan utama meningkatnya minat penggunaan layanan tersebut. Di sisi lain, faktor religiusitas dan kepatuhan syariah juga muncul sebagai variabel penting karena pengguna muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesesuaian aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, keputusan penggunaan digital banking syariah merupakan hasil interaksi antara kebutuhan praktis terhadap teknologi dan kebutuhan normatif terhadap layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi ini menjelaskan mengapa nilai-nilai Maqashid Syariah memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat keputusan penggunaan layanan digital banking syariah.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan digital banking syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan dalam membangun kepercayaan dan memastikan kepatuhan syariah layanan yang ditawarkan. Ketika pengguna merasakan manfaat yang tinggi dan kemudahan penggunaan yang memadai, mereka cenderung memiliki minat yang lebih besar untuk mengadopsi layanan digital banking. Namun, minat tersebut akan semakin kuat apabila layanan yang digunakan mampu memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif yang lebih luas, integrasi antara aspek teknologi dan nilai syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan generasi muda. Selain memperluas akses terhadap layanan keuangan, kondisi ini juga dapat memperkuat posisi industri perbankan syariah dalam menghadapi persaingan dengan layanan keuangan digital konvensional yang berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam perbankan syariah perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penciptaan nilai dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, hasil kajian ini menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam menjelaskan perilaku adopsi digital banking syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan Technology Acceptance Model sebagai kerangka utama dalam menjelaskan perilaku pengguna layanan keuangan digital dengan menekankan pengaruh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut masih menjadi faktor dominan dalam memengaruhi minat penggunaan digital banking syariah. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengintegrasikan konsep Maqashid Syariah sebagai variabel yang menjelaskan dimensi spiritual dan etis dalam perilaku pengguna. Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada aspek teknologi atau religiusitas secara terpisah, kajian ini menempatkan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adopsi digital banking syariah pada Generasi Z.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik pada aspek konseptual, metodologis, maupun kebijakan. Secara konseptual, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model integratif yang mengombinasikan Technology Acceptance Model, Maqashid Syariah, religiusitas, kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan persepsi risiko untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku pengguna. Dari sisi metodologis, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau metode campuran (mixed methods) agar hubungan antarvariabel dapat diuji secara lebih mendalam. Sementara itu, pada aspek kebijakan, industri perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas layanan digital dengan mengutamakan kemudahan penggunaan, keamanan sistem, dan transparansi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, edukasi mengenai manfaat digital banking syariah dan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah perlu diperkuat agar tingkat pemahaman dan kepercayaan Generasi Z terhadap layanan keuangan syariah semakin meningkat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## 6. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digital banking syariah pada Generasi Z dipengaruhi oleh faktor teknologi dan faktor syariah. Faktor teknologi yang terdiri atas perceived usefulness dan perceived ease of use menjadi determinan utama dalam meningkatkan minat penggunaan layanan digital banking syariah. Di sisi lain, nilai-nilai Maqashid Syariah berperan dalam memperkuat kepercayaan, persepsi kepatuhan syariah, dan keyakinan pengguna terhadap layanan keuangan digital syariah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Maqashid Syariah dalam menjelaskan perilaku adopsi digital banking syariah. Integrasi tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif karena menggabungkan aspek teknologi, perilaku, dan nilai-nilai syariah dalam satu kerangka analisis.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi literatur tanpa pengujian empiris secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan melibatkan responden Generasi Z untuk menguji hubungan antarvariabel secara lebih mendalam.

## Author Contribution Statement

Intan Putri Delima berkontribusi dalam penyusunan konsep penelitian, pengumpulan literatur, dan penulisan artikel. Zahara Mahdalena berkontribusi dalam analisis data dan penyusunan pembahasan. Ichsan Anta Ridho berkontribusi dalam pengolahan data dan penyusunan metodologi penelitian. Wesi Oktavianti berkontribusi dalam penyuntingan naskah dan validasi data. Fera Zora berkontribusi dalam penyusunan kesimpulan dan revisi akhir artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

## Disclosure of Interests

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

## Funding

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

## References

- Alam, M. M., Awawdeh, A. E., & Muhamad, A. I. (2022). Using technology acceptance model to investigate customers' adoption of Islamic digital banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 681–699.

- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Darma Yanti, J., Safitri, D., Rozalinda, & Wira, A. (2024). Pengaruh literasi keuangan syari'ah, religiusitas terhadap minat Generasi Z menggunakan asuransi syari'ah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 257–268. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11519>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. (2022). Digitalization of Islamic banking services: Opportunities and challenges. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 200. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050200>
- Khan, M. S., & Usman, H. (2021). Islamic fintech adoption and customer behavioral intention: An extended TAM approach. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1625–1644.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pramudya, R. M., & Rahmi, M. (2021). Pengaruh literasi asuransi, religiusitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4350>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. (2023). Islamic banking digitalization and sustainable financial inclusion. *Sustainability*, 15(4).
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh teknologi digital, religiusitas, dan sosial media terhadap keputusan Generasi Z berinvestasi di saham syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 342–355. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7178>
- Sampoerna, R., Wijayanti, F., & Putra, A. (2023). Technology acceptance model and mobile banking usage behavior among Indonesian youth. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 22(2), 150–166.
- Sukma, W. P., Mahendra, E. S., & Suhatmi, E. C. (2025). Literasi keuangan digital, religiusitas, dan minat menabung Generasi Z di bank syariah: Studi literatur. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 5(1), 122–131.
- Uyun, Q. (2023). Maqashid sharia implementation in Islamic digital financial services. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 44–58.
- Wahyuni, S., & Ramadhan, F. (2024). Islamic banking service quality and customer loyalty in the digital era. *Journal of Islamic Management and Finance*, 6(1), 88–104.
- Yusuf, H., & Lestari, M. (2022). Perceived usefulness and customer satisfaction in Islamic banking applications. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(3), 233–247.
- Zulfikar, A., & Rahman, A. (2025). Maqashid sharia as a determinant of Islamic financial technology acceptance. *International Journal of Sharia Economics and Finance*, 12(1), 67–84.
- Aisyah, S., & Rahmawati, D. (2023). Islamic mobile banking adoption among university students: The role of perceived usefulness and trust. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 112–127.
- Alam, M. M., Awawdeh, A. E., & Muhamad, A. I. (2022). Using technology acceptance model to investigate customers' adoption of Islamic digital banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 681–699. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-XX-XXXX>
- Ananda, R., & Yusuf, M. (2024). Digital transformation in Islamic banking services among Generation Z. *Journal of Islamic Financial Studies*, 8(1), 44–60.
- Azizah, N., & Hidayat, T. (2023). Determinants of Islamic digital banking usage among young consumers in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 55–70.

- Bank Indonesia. (2024). Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia 2024. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fauzi, A., & Hasanah, U. (2022). The influence of perceived ease of use on Islamic mobile banking adoption. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 98–114.
- Halim, A., & Nuraini, R. (2025). Financial technology and Islamic banking innovation in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics Research*, 11(1), 33–49.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. (2022). Digitalization of Islamic banking services: Opportunities and challenges. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050200>
- Huda, N., & Kurniawati, S. (2024). Generation Z behavior toward Islamic financial technology adoption. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 10(1), 21–39.
- Khan, M. S., & Usman, H. (2021). Islamic fintech adoption and customer behavioral intention: An extended TAM approach. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1625–1644. <https://doi.org/10.1108/JIMA-XX-XXXX>
- Maulana, I., & Fitriani, E. (2023). The role of religiosity in Islamic banking digital service adoption. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 85–101.
- Muchsin, A., & Agustianto, M. (2025). Generation Z and Islamic financial technology adoption in Indonesia. *Islamic Economic Review*, 14(2), 122–140.
- Nugraha, R., & Syafitri, L. (2022). Customer trust and intention to use Islamic mobile banking. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 73–89.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Pratama, D., & Nurhayati, E. (2024). Integrating maqashid sharia and technology acceptance model in Islamic digital banking. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 9(1), 11–28.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinos, E. (2023). Islamic banking digitalization and sustainable financial inclusion. *Sustainability*, 15(4), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su1504XXXX>
- Sampoerna, R., Wijayanti, F., & Putra, A. (2023). Technology acceptance model and mobile banking usage behavior among Indonesian youth. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 22(2), 150–166.
- Uyun, Q. (2023). Maqashid sharia implementation in Islamic digital financial services. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 44–58.
- Wahyuni, S., & Ramadhan, F. (2024). Islamic banking service quality and customer loyalty in the digital era. *Journal of Islamic Management and Finance*, 6(1), 88–104.
- Yusuf, H., & Lestari, M. (2022). Perceived usefulness and customer satisfaction in Islamic banking applications. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(3), 233–247.
- Zulfikar, A., & Rahman, A. (2025). Maqashid sharia as a determinant of Islamic financial technology acceptance. *International Journal of Sharia Economics and Finance*, 12(1), 67–84.